



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

XXXXXXXXXXi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN di Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, tempat kediaman Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Sebagai Penggugat;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir di Dinas PU, tempat kediaman Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 8 Juni 2020 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Msa pada tanggal 8 Juni 2020 dan dihadapan persidangan telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :025/04/II/2009 Tanggal 03 Februari 2009;

Hal. 1 dari 13 Put. No.100/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sering berpindah pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato hingga pisah di bulan Januari 2020
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 3 anak yang bernama;
 - a. Adli Saputra Bafadhal, Laki-laki, umur 10 tahun;
 - b. Albi Bafadhal, laki-laki, umur 7 tahun;
 - c. Aisyah Alkimoerah Bafadhal, Perempuan, umur 2 tahun;
4. Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering cemburu yang tidak jelas kepada Penggugat;
 - b. Apabila Tergugat Marah, Tergugat mengancam Penggugat dengan barang tajam;
 - c. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan Januari 2020, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama, di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat yang sama. selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri sipil di dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik dengan Surat Izin Perceraian Nomor: 278.a/SK-Sekda/BKPPD/803.6-4 tanggal 29 Mei 2020;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 13 Put. No.100/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat XXXXXXXXXXXXl terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi pada tanggal 17 Juni 2020 oleh Mediator Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana aporan mediasi tertanggal 1 Juli 2020;

Bahwa kemudian perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2009 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 025/04/II/2009 Tanggal 03 Februari 2009;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah rumah dan akhirnya tinggal bersama di Desa Pohuwato kecamatan Marisa kpndan mulai tidak sama pada Januari 2020;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah mempunyai tiga orang anak yakni:

Hal. 3 dari 13 Put. No.100/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adli Saputra Bafadhal, Laki-laki, umur 10 tahun;
- b. Albi Bafadhal, laki-laki, umur 7 tahun;
- c. Aisyah Alkimoerah Bafadhal, Perempuan, umur 2 tahun;

Bahwa Tergugat menolak tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui tegas oleh Tergugat;

4. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang da hanya pertengkaran biasa dalam rumah tangga

Perlu Tergugat jelaskan pada poin 4 yakni :

- a. Bahwa Tergugat memang sering cemburu kepada Penggugat Namanya juga suami isteri sifat cemburu pasti ada dan Tergugat cemburu karena Tergugat mendapatkan chatingan bahkan video call Penggugat dengan laki-laki lain;
- b. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Penggugat yang mana kalau setiap pertengkaran atau perselisihan Tergugat sering mengancam dengan barang tajam;

5. Bahwa benar jika Tergugat meninggalkan rumah bersama karena pada waktu itu Tergugat hanya ingin meredakan emosi.amarah antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi selisih paham;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Menolak seluruh isi gugatan Penggugat;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa tidak benar keterangan Tergugat dan tidak

Hal. 4 dari 13 Put. No.100/Pdt.G/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada video call antara Penggugat dengan laki-laki lain, setiap pertengkaran atau perselisihan Tergugat sering mengancam dengan barang tajam;

Bahwa atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil--dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: : 025/04/II/2009 Tanggal 03 Februari 2009 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P);

B. Saksi

1. XXXXXXXXi, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada Kantor Bupati, tempat tinggal di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXI sedangkan Penggugat adalah kakak Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pohuwato Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namuns sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 13 Put. No.100/Pdt.G/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat cemburu melihat Penggugat sering bermain *handphone* hingga menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal Penggugat hanya berjualan online;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat dengan benda tajam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Januari 2020 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan Tergugat datang hanya untuk merusak rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga selalu berusaha untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun Kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia lagi untuk rukun dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namuns sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Hal. 6 dari 13 Put. No.100/Pdt.G/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Saksi pernah melihat Penggugat menangis dan Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari 2020, Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan Kembali ke rumah orangtua masing-masing disebabkan karena Tergugat telah merusak barang dan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat;
- Bahwa keluarga selalu berusaha untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun Kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia lagi untuk rukun dengan Tergugat;

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat memberikan keterangan karena ketidakhadiran Tergugat;;

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 13 Put. No.100/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan membina rumah tangga seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pasal dan isinya tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan Mediator Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos tertanggal 1 Juli 2020, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering cemburu yang tidak jelas kepada Penggugat, apabila Tergugat Marah, Tergugat mengancam Penggugat dengan barang tajam, perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan Januari 2020, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama, di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat yang sama. selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Bahwa Tergugat memang sering cemburu kepada Penggugat, Tergugat mendapatkan chatingan bahkan video call Penggugat dengan laki-laki lain, tidak benar apa yang dikatakan oleh Penggugat dalam setiap pertengkaran atau perselisihan Tergugat sering mengancam dengan barang tajam dan benar jika Tergugat meninggalkan rumah bersama karena pada waktu itu Tergugat hanya ingin meredakan emosi. amarah antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi selisih paham;

Menimbang bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat tetap pada jawaban semula;

Hal. 8 dari 13 Put. No.100/Pdt.G/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai serta bermaterai cukup dan telah dinazegelend petugas Pos, bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai bukti (P) adalah akta otentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, hal ini telah sesuai dengan pasal 171 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat terdapat fakta yang pada pokonya Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016, Saksi Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2020;

Hal. 9 dari 13 Put. No.100/Pdt.G/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi-Saksi untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya karena tidak hadir dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat, dan oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti maka majelis hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, dengan demikian jawaban Tergugat patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi serta fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selama persidangan berlangsung Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk rukun kembali maupun mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena suatu perselisihan dan pertengkaran tidak harus terjadi pertengkaran akan tetapi adanya pisah tempat tinggal dan telah gagal upaya damai adalah dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau

Hal. 10 dari 13 Put. No.100/Pdt.G/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya *dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang*, tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Agama berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, dengan memperhatikan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih sebagai perekat fundamental keutuhan sebuah rumah tangga telah berubah menjadi rasa saling membenci antara satu dengan yang lain, karena ada pihak yang merasa teraniaya dan dikhianati, sehingga dengan kondisi yang demikian, bukannya kebahagiaan yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan dan hal itu berpotensi akan menimbulkan kemudharatan kepada kedua belah pihak, oleh karena itu harus dihindari demi kebaikan bersama, hal itu sejalan dengan maksud kaidah Fiqih yang kemudian diambil oleh menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan untuk mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena

Hal. 11 dari 13 Put. No.100/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Ahli Hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

وإذا شئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXI) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXI);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh Kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I dan Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu

Hal. 12 dari 13 Put. No.100/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. Agussalim sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Riston Pakili, S.H.I

Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos

Panitera Pengganti

Drs. Agussalim

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp340.000,00
4. PNPB	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No.100/Pdt.G/2020/PA.Msa.